



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memperhatikan Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 7 Mei 2019 Nomor 061/1069/VII/2019 Perihal Peningkatan Klasifikasi BPBD, perlu meningkatkan klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan tenor.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat rehabilitasi.
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat

yang memadai, pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

13. Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan kembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum, dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

BPBD adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *Ex-Officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD.

BAB IV OGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 11

Keanggotaan Unsur Pengarah, terdiri dari :

- a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
- b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana, terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 16

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dapat membentuk satuan tugas.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 17

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan BPBD.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan, penyusunan rencana, program dan anggaran BPBD;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan BPBD;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian kerumahtanggaan, persandian, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan BPBD;
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di lingkungan BPBD;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 19

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, penyusunan laporan kinerja.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, persandian, kerjasama, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Paragraf 4

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 21

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan; dan
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Pasal 24

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan bencana.

- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan bencana.

Paragraf 5

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 25

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kedaruratan dan logistik.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kedaruratan dan logistik;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kedaruratan dan logistik;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kedaruratan dan logistik;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :

- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi Logistik.

Pasal 28

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat kepemulihan.

- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Paragraf 6

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 29

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 31

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 32

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rekonstruksi.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada BPBD merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Pada BPBD dapat diangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 36

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat di lingkungan BPBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 37

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 38

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 39

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 40

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 41

- (1) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi nasional Badan Penanggulangan Bencana Nasional dengan BPBD Provinsi dan BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 42

Uraian tugas dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 19 September 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 19 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

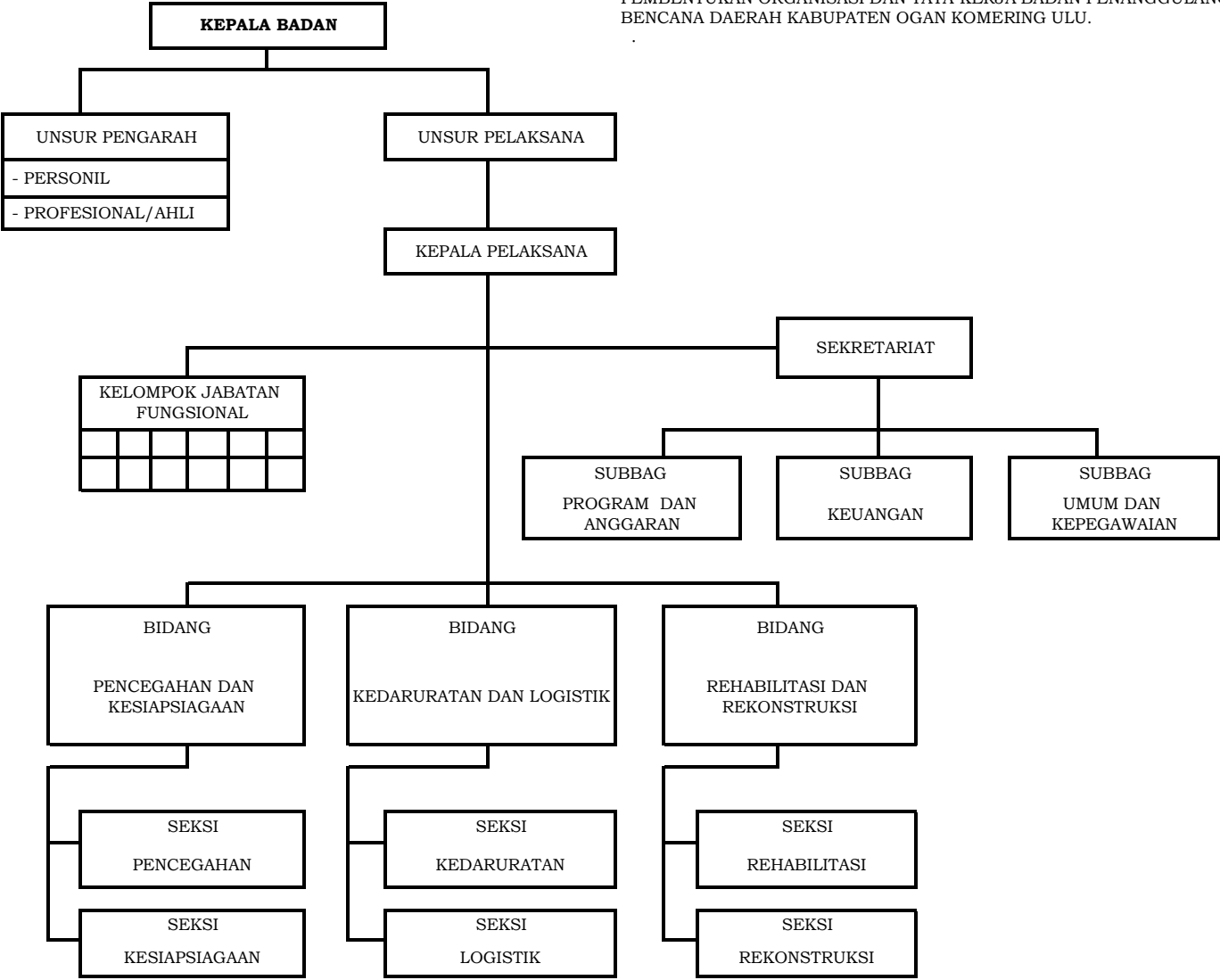
ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : (5-108/2019)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.



BUPATI OGAN KOMERING ULU,
ttd.
KURYANA AZIS